



PUTUSAN  
Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- 1. Nama lengkap : **SAHRUL RAMADHAN**
- 2. Tempat lahir : Kempo
- 3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Januari 1995
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dsn. Woro Jaya RT/RW: 002/- Desa Lanci Kec. Manggelewa, Kab. Dompu
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun

**Terdakwa II**

- 1. Nama lengkap : **IRGI RAKATESA**
- 2. Tempat lahir : Kempo
- 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 November 2003
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dsn. Kalate RT/RW : 007/003 Desa Kempo Kec. Kempo, Kab. Dompu
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

**Terdakwa III**

- 1. Nama lengkap : **ANDRI WARDHANA**
- 2. Tempat lahir : Dompu
- 3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Oktober 1998
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dsn. Saleko RT/RW:001/001 Desa Sori Sakolo Kec. Dompu, Kab. Dompu
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Sahrul ramadan, terdakwa II Irgi Rakatesa dan terdakwa III Andri Wardana telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" seperti dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi setama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 50 (lima puluh) keping sarang burung walet yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna merah;
  - 1 (satu) unit gembok merk Jeje warna silver

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhamad Yusril

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **SAHRUL RAMADHAN** bersama-sama dengan terdakwa II. **IRGI RAKATESA** dengan terdakwa III **ANDRI WARDHANA** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 00.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di gedung walet milik saksi Muhamad Yusril tepatnya di Dsn. Oi lanco Desa Kempo kec. Kempo Kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal para terdakwa sedang duduk bersama kemudian terdakwa I **SAHRUL RAMADHAN** mengajak terdakwa II. **IRGI RAKATESA** dengan terdakwa III **ANDRI WARDHANA** untuk mencari ayam milik orang lain yang akan diambil kemudian terdakwa II **IRGI RAKATESA** dengan terdakwa III **ANDRI WARDHANA** menyetujuinya. Selanjutnya para terdakwa berjalan kaki di sekitar kampung Oi Lanco dan pada jarak sekitar 700 meter dari rumah terdakwa II **IRGI RAKATESA** terdapat 1 (satu) buah bangunan gedung walet milik saksi Muhamad Yusril, kemudian terdakwa I **SAHRUL RAMADHAN** mengajak terdakwa II **IRGI RAKATESA** dengan terdakwa III **ANDRI WARDHANA** untuk mengambil sarang burung walet pada gedung walet tersebut. Selanjutnya para terdakwa masuk kedalam halaman gedung walet tersebut yang dikelilingi oleh pagar. Selanjutnya terdakwa I **SAHRUL RAMADHAN** menyuruh terdakwa II **IRGI RAKATESA** dengan terdakwa III **ANDRI WARDHANA** untuk memantau orang dan keadaan sekitar, sedangkan terdakwa I **SAHRUL RAMADHAN** membuka paksa kunci gembok pintu gedung walet

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



milik saksi Muhamad Yusril dengan menggunakan 1 (satu) batang besi yang dibawa oleh terdakwa I **SAHRUL RAMADHAN** dari rumah. Setelah terdakwa I **SAHRUL RAMADHAN** berhasil membuka gembok pintu gedung walet kemudian terdakwa I **SAHRUL RAMADHAN** masuk kedalam gedung walet dan mengambil tangga kayu yang ada didalam gedung walet tersebut lalu terdakwa I **SAHRUL RAMADHAN** mengambil satu persatu sarang walet yang ada didalam bangunan tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik warna merah yang dipungut oleh terdakwa I **SAHRUL RAMADHAN** di jalan. Selanjutnya terdakwa I **SAHRUL RAMADHAN** memanggil terdakwa II **IRGI RAKATESA** untuk masuk kedalam gedung walet dan meminta terdakwa II **IRGI RAKATESA** untuk membantu terdakwa I **SAHRUL RAMADHAN** untuk mengambil sarang walet yang berada di lantai dua sampai habis. Selanjutnya terdakwa I **SAHRUL RAMADHAN** dan terdakwa II **IRGI RAKATESA** turun dari lantai dua dan keluar dari gedung walet milik saksi Muhamd Yusril tersebut. selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan gedung walet tersebut dengan membawa sarang walet milik saksi Muhamad Yusril yang telah diambilnya. Bahwa keesokan harinya terdakwa I **SAHRUL RAMADHAN** dan terdakwa II **IRGI RAKATESA** menjual sarang walet tersebut kepada sdr. Yogi dengan harag Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa hasil penuualan sarang walet tersebut dibagi oleh para terdakwa masing-masing terdakwa I **SAHRUL RAMADHAN** mendapatkan Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II **IRGI RAKATESA** dengan terdakwa III **ANDRI WARDHANA** masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh para terdakwa untuk membeli rokok dan makan. Bahwa para terdakwa mengambil sarang walet milik saksi Muhamad Yusril tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Muhamad Yusril, dan akibat perbuatan para terdakwa saksi Muhamad Yusril mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



1. Muhamad Yusril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus pencurian yang Saksi alami;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di gedung walet yang di Dusun Oi Lanco Desa Kempo, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi sedang berada dikantor Saksi kemudian Saksi di telepon oleh orang tua Saksi yang menyatakan bahwa ada gedung walet milik Saksi ada yang bongkar karna gembok gedung walet tersebut sudah hancur akibat di rusak, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dan sesaat setelah sampai di rumah Saksi langsung menuju gedung walet milik Saksi tersebut, dan setelah sampai di gedung/sarang walet tersebut Saksi melihat gembok yang mengunci pintu gedung walet Saksi tersebut sudah di rusak, kemudian Saksi masuk ke gedung walet tersebut dan melihat kise atau (anyaman yang terbuat dari bambu) tempat bersarangnya burung walet sudah terjatuh ke lantai atau tanah dan pada saat itu Saksi mengecek kembali dan Saksi mendapatkan telur walet milik Saksi sudah banyak yang berjatuhan ke tanah, dan Saksi melakukan pengecekan ke lantai II (dua) gedung walet milik Saksi tersebut dan ternyata sarang walet yang berada di kise-kise yang terpasang dalam gedung tersebut sudah tidak ada atau telah di curi. Selanjutnya Saksi langsung keluar dari gedung walet tersebut, dan memberi tahu kejadian tersebut pada keluarga Saksi dan Saksi beserta keluarga namun mencoba melakukan pencarian terhadap pelaku pencurian, namun tidak berhasil, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Kempo;
  - Bahwa gedung walet tersebut tidak ada yang menjaga, atau tidak ada orang yang tinggal dalam gedung walet tersebut karena gedung tersebut khusus untuk sarang walet;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatannya tersebut;
  - Bahwa gembok yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah gembok gedung sarang burung walet, yang sebelumnya gembok tersebut dalam keadaan bagus/baik;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





- Bahwa di dalam gendung tersebut terdapat tangga, dan posisi tangga pada saat itu letaknya telah berubah/tidak berada ditempat biasa Saksi menyimpan tangga tersebut;
- Bahwa terdapat bekas congkelan pada sarang burung walet milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Rozi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, di gedung walet milik Saksi MUHAMAD YUSRIL yang beralamat di Dusun Oi Lanco, Desa Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut yaitu, Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN**, Terdakwa **IRGI RAKATESA**, dan Terdakwa **ANDRI WARDHANA**;
- Bahwa barang yang di curi yaitu berupa sejumlah sarang burung walet;
- Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Saksi MUHAMAD YUSRIL terkait dengan masalah pencurian terhadap sejumlah sarang burung walet miliknya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, kemudian Saksi dan tim lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku dan barang bukti yang dicuri tersebut, dan sekitar pukul 23.00 WITA pada tanggal 24 Februari 2024 tersebut Saksi dan tim mendapat informasi bahwa sekitar pukul 10.00 WITA orang ada 2 (dua) yaitu Terdakwa **IRGI RAKATESA** dan Terdakwa **ANDRI WARDHANA** yang bawa membawa kresek merah berisi sarang burung walet untuk di jual. Kemudian Saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa **IRGI RAKATESA** dan pada saat itu Terdakwa **ANDRI WARDHANA** juga berada di rumah Terdakwa **IRGI RAKATESA** dan dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, yang mengakui bahwa benar mereka melakukan pencurian sarang burung walet milik Saksi MUHAMAD YUSRIL yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN**, kemudian Saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** untuk di amankan dan saat di interogasi Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** tersebut mengakui telah melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa **IRGI RAKATESA** dan Terdakwa **ANDRI WARDHANA**;
- Bahwa Para Terdakwa menjual sejumlah sarang burung walet yang telah di curi tersebut kepada Sdr. YOGI yang merupakan pengepul yang beralamat di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Doro Melo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sehingga pada pukul 15.00 tanggal 24 Februari 2024 Saksi dan tim mendatangi Sdr. YOGI untuk mengamankan barang bukti hasil pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa Sarang burung walet tersebut dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak kurang lebih 50 sarang/mangkuk;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama dengan Terdakwa **IRGI RAKATESA** dan Terdakwa **ANDRI WARDHANA** berkumpul di rumah Terdakwa **IRGI RAKATESA**. Pada saat itu Terdakwa mengajak Terdakwa **IRGI RAKATESA** dan Terdakwa **ANDRI WARDHANA** untuk mencuri ayam di sekitar kampung tersebut, dan saat itu Terdakwa **IRGI RAKATESA** dan Terdakwa **ANDRI WARDHANA** setuju dengan ajakan Terdakwa sehingga pada pukul 00.30 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa **IRGI RAKATESA** dan Terdakwa **ANDRI WARDHANA** mulai menjalankan aksi kami dengan berjalan kaki ke sekitar kampung Oi Lanco tersebut, dan pada saat posisi kami berada disekitar tempat kejadian, Terdakwa melihat ada bangunan rumah walet atau sarang walet dan kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa **IRGI RAKATESA** dan Terdakwa **ANDRI WARDHANA** untuk mencuri sarang walet tersebut;
- Bahwa yang merusak gembok gedung tempat sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan yang mengambil sarang burung walet tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa **IRGI RAKATESA**, sementara Terdakwa **ANDRI WARDHANA** berjaga diluar gedung untuk memantau kondisi disekitar gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, di gedung walet milik Saksi MUHAMAD YUSRIL yang beralamat di Dusun Oi Lanco, Desa Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Yang menjual sarang burung walet tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa **IRGI RAKATESA** kepada Sdri. YOGI;
- Bahwa Sarang burung walet tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut dibagi tiga, masing-masing Para Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisa sebesar Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) Para Terdakwa pakai untuk membeli makanan serta rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak, isteri Terdakwa bekerja sebagai petani, Terdakwa pernah di hukum selama 3 (tiga) bulan penjara karena terlibat kasus perkelahian;
- Bahwa uang yang didapat dari hasil penjualan sarang walet yang dibagi masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk belanja;
- Bahwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk membeli minuman keras atau Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melewati bangunan/gedung tempat sarang burung walet milik Saksi MUHAMAD YUSRIL tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum karena terlibat kasus perkelahian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IRGI RAKATESA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama dengan Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** dan Terdakwa **ANDRI WARDHANA** berkumpul di rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** mengajak Terdakwa dan Terdakwa **ANDRI WARDHANA** untuk mencuri ayam di sekitar kampung tersebut, dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa **ANDRI WARDHANA** setuju dengan ajakan Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** sehingga pada pukul 00.30 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** dan Terdakwa **ANDRI WARDHANA** mulai menjalankan aksi kami dengan berjalan kaki ke sekitar kampung Oi Lanco tersebut, dan pada saat posisi kami berada disekitar tempat kejadian, Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** melihat ada bangunan rumah walet atau sarang walet dan kemudian Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** mengajak Terdakwa dan Terdakwa **ANDRI WARDHANA** untuk mencuri sarang walet tersebut;
- Bahwa yang merusak gembok gedung tempat sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN**, dan yang mengambil sarang burung walet tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa **SAHRUL**

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- RAMADHAN**, sementara Terdakwa **ANDRI WARDHANA** berjaga diluar gedung untuk memantau kondisi disekitar gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, di gedung walet milik Saksi MUHAMAD YUSRIL yang beralamat di Dusun Oi Lanco, Desa Kempo, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa yang menjual sarang burung walet tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** kepada Sdri. YOGI;
  - Bahwa Sarang burung walet tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Uang tersebut dibagi tiga, masing-masing Para Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisa sebesar Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) Para Terdakwa pakai untuk membeli makanan serta rokok;
  - Bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri namun belum memiliki anak, Isteri Terdakwa bekerja, Terdakwa pernah di hukum selama 1 (satu) tahun2 (dua) bulan karena terlibat kasus pencurian;
  - Bahwa uang yang didapat dari hasil penjualan sarang walet yang dibagi masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk belanja;
  - Bahwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk membeli minuman keras atau Narkotika;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melewati bangunan/gedung tempat sarang burung walet milik Saksi MUHAMAD YUSRIL tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum karena terlibat kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDRI WARDHANA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama dengan Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** dan Terdakwa **IRGI RAKATESA** berkumpul di rumah Terdakwa **IRGI RAKATESA**. Pada saat itu Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** mengajak Terdakwa dan Terdakwa **IRGI RAKATESA** untuk mencuri ayam di sekitar kampung tersebut, dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa **IRGI RAKATESA** setuju dengan ajakan Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** sehingga pada pukul 00.30 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** dan Terdakwa **IRGI RAKATESA** mulai

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



menjalankan aksi kami dengan berjalan kaki ke sekitar kampung Oi Lanco tersebut, dan pada saat posisi kami berada disekitar tempat kejadian, Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** melihat ada bangunan rumah walet atau sarang walet dan kemudian Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** mengajak Terdakwa dan Terdakwa **IRGI RAKATESA** untuk mencuri sarang walet tersebut;

- Bahwa yang merusak gembok gedung tempat sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN**, dan yang mengambil sarang burung walet tersebut yaitu Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** bersama dengan Terdakwa **IRGI RAKATESA**, sementara Terdakwa berjaga diluar gedung untuk memantau kondisi disekitar gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, di gedung walet milik Saksi MUHAMAD YUSRIL yang beralamat di Dusun Oi Lanco, Desa Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjual sarang burung walet tersebut yaitu Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** bersama dengan Terdakwa **IRGI RAKATESA** kepada Sdri. YOGI;
- Bahwa Sarang burung walet tersebut dijual dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi tiga, masing-masing Para Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisa sebesar Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) Para Terdakwa pakai untuk membeli makanan serta rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai Isteri dan anak, Terdakwa pernah di hukum selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena terlibat kasus pencurian;
- Bahwa uang yang didapat dari hasil penjualan sarang walet yang dibagi masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk belanja;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk membeli minuman keras saja tidak ada membeli sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melewati bangunan/gedung tempat sarang burung walet milik Saksi MUHAMAD YUSRIL tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum karena terlibat kasus pencurian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 50 (lima Puluh) keping sarang burung walet yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna merah;
2. 1 (satu) unit gembok merk jeje warna silver;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara adalah surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di gedung walet milik Saksi Muhamad Yusril yang beralamat di Dusun Oi Lanco, Desa Kempo, Kabupaten Dompu telah mengambil sarang burung walet;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sarang burung walet yaitu dengan cara masuk ke dalam gedung walet dimana Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** merusak gembok gedung tempat sarang burung walet tersebut kemudian Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** bersama dengan Terdakwa **IRGI RAKATESA** mengambil sarang burung walet tersebut, sementara Terdakwa **ANDRI WARDHANA** berjaga diluar gedung untuk memantau kondisi disekitar gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa sarang burung walet tersebut dijual oleh Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** dan Terdakwa **IRGI RAKATESA** kepada Sdr. Yogi dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sarang burung walet dibagi tiga sehingga Para Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Para Terdakwa pergunakan untuk belanja, dan sisa sebesar Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) Para Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan serta rokok;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Muhammad Yusril untuk mengambil sarang burung walet sehingga Saksi Muhammad Yusril mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Para Terdakwa yang bernama Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN**, Terdakwa **IRGI RAKATESA** dan Terdakwa **ANDRI WARDHANA** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan: “Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut.” (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di gedung walet milik Saksi Muhamad Yusril yang beralamat di Dusun Oi Lanco, Desa Kempo, Kabupaten Dompu telah mengambil sarang burung walet;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa mengambil sarang burung walet yaitu dengan cara masuk ke dalam gedung walet dimana Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** merusak gembok gedung tempat sarang burung walet tersebut kemudian Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** bersama dengan Terdakwa **IRGI RAKATESA** mengambil sarang burung walet tersebut, sementara Terdakwa **ANDRI WARDHANA** berjaga diluar gedung untuk memantau kondisi disekitar gedung sarang walet tersebut;

Menimbang bahwa sarang burung walet tersebut dijual oleh Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** dan Terdakwa **IRGI RAKATESA** kepada Sdr. Yogi dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sarang burung walet dibagi tiga sehingga Para Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Para Terdakwa pergunakan untuk belanja, dan sisa sebesar Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) Para Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan serta rokok;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Muhammad Yusril untuk mengambil sarang burung walet tersebut sehingga Saksi Muhammad Yusril mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

**Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang bahwa unsur ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak disyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung jawab melainkan mensyaratkan adanya suatu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepahaman dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di gedung walet milik Saksi Muhamad Yusril yang beralamat di Dusun Oi Lanco, Desa Kempo, Kabupaten Dompu telah mengambil sarang burung walet;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sarang burung walet yaitu dengan cara masuk ke dalam gedung walet dimana Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** merusak gembok gedung tempat sarang burung walet tersebut kemudian Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** bersama dengan Terdakwa **IRGI RAKATESA** mengambil sarang burung walet tersebut, sementara Terdakwa **ANDRI WARDHANA** berjaga diluar gedung untuk memantau kondisi disekitar gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa sarang burung walet tersebut dijual oleh Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** dan Terdakwa **IRGI RAKATESA** kepada Sdr. Yogi dan uang hasil penjualan sarang burung walet dibagi tiga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Muhammad Yusril untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama, sehingga Majelis berpendapat terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia yang dimaksud “merusak” adalah menjadikan suatu rusak dimana ada tenaga yang membangun dan ada tenaga yang merusak, selanjutnya pengertian “memotong”

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



adalah memutuskan dengan benda tajam kemudian yang dimaksud “memanjat” adalah menaiki dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “memakai anak kunci palsu” adalah segala benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat, paku, besi, anak kunci yang sama dengan anak kunci aslinya tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemiliknya, kemudian pengertian “perintah palsu” adalah surat perintah yang seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang sedangkan pengertian “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pakaian itu menurut peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di gedung walet milik Saksi Muhamad Yusril yang beralamat di Dusun Oi Lanco, Desa Kempo, Kabupaten Dompu telah mengambil sarang burung walet;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa mengambil sarang burung walet yaitu dengan cara masuk ke dalam gedung walet dimana Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** merusak gembok gedung tempat sarang burung walet tersebut kemudian Terdakwa **SAHRUL RAMADHAN** bersama dengan Terdakwa **IRGI RAKATESA** mengambil sarang burung walet tersebut, sementara Terdakwa **ANDRI WARDHANA** berjaga diluar gedung untuk memantau kondisi disekitar gedung sarang walet tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 50 (lima puluh) keping sarang burung wallet yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna merah, oleh karena di persidangan terungkap sebagai milik Saksi Muhamad Yusril maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Gembok Merk Jeje Warna Silver, oleh karena barang bukti tersebut telah rusak dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrul Ramadhan**, Terdakwa **Irgi Rakatesa** dan Terdakwa **Andri Wardhana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sahrul Ramadhan**, Terdakwa **Irgi Rakatesa** dan Terdakwa **Andri Wardhana**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 50 (lima puluh) keping sarang burung wallet yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna merah;  
Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Yusril;
  - 1 (satu) Unit Gembok Merk Jeje Warna Silver;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Ricky Indra Yohanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Restu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mira Restu, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2